



Pendahuluan

Kami segenap pelajar Indonesia yang menuntut ilmu di City University of Hong Kong bertekad untuk selalu menjalin kesatuan dalam ikatan kekeluargaan untuk berpartisipasi dalam memajukan Indonesia yang berasas Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, disusunlah konstitusi dari wadah persatuan mahasiswa Indonesia di City University of Hong Kong.

Visi

Membina komunitas yang berasas kekeluargaan dan menyediakan wadah bagi setiap mahasiswa Indonesia di City University of Hong Kong untuk mengembangkan ide dan bakat

Misi

1. Mendukung perkembangan holistik anggota melalui interaksi yang aktif dan bermakna
2. Membangun hubungan yang kokoh dan berkelanjutan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan peluang, paparan, dan menjembatani anggota
3. Memperkenalkan dan menunjukan kultur Indonesia kepada komunitas global di City University of Hong Kong

BAB I

NAMA, PENDIRIAN, DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Persatuan Mahasiswa Indonesia City University of Hong Kong atau disingkat PERMISI atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris disebut Indonesian Students' Association of City University of Hong Kong.

Pasal 2

Pendirian

PERMISI didirikan di City University of Hong Kong pada tanggal 01 Oktober 2016 hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3

Kedudukan

1. PERMISI berkedudukan sebagai ranting dari Perhimpunan Pelajar Indonesia Hong Kong (PPI Hong Kong).
2. Kedudukan PERMISI diakui oleh City University of Hong Kong dinaungi oleh Global Engagement Office (GEO).

BAB II

BENTUK, LANDASAN, DAN SIFAT

Pasal 1

Bentuk

PERMISI merupakan organisasi kemahasiswaan yang mewadahi mahasiswa Indonesia di City University of Hong Kong.

Pasal 2

Landasan

1. Landasan ideologi PERMISI adalah Pancasila.
2. Landasan konstitusional PERMISI adalah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pasal 3

Sifat

PERMISI bersifat kekeluargaan, terbuka, nonprofit, independen, serta persatuan dan pengabdian pada tanah air Indonesia.

BAB III

Kepengurusan

Pasal 1: Susunan Kepengurusan

Susunan kepengurusan setiap tahun minimal terdiri dari:

1. Pengurus tetap yang sekurang-kurangnya terdiri dari komite eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden.
2. Penasihat yang merupakan komite eksekutif periode sebelumnya .

Pasal 2: Struktur Kepengurusan

Struktur kepengurusan PERMISI sebagai berikut:

1. Seorang presiden yang dibantu oleh satu wakil presiden
2. Divisi Kerja:
 - Divisi Acara
 - Divisi Publikasi
 - Divisi Dokumentasi
 - Divisi Informasi dan Teknologi
 - Divisi Desain

Pasal 3: Pemilihan Kepengurusan

1. Presiden PERMISI dipilih langsung oleh anggota PERMISI pada rapat khusus yang beragendakan pemilihan presiden PERMISI.
2. Rapat khusus untuk pemilihan presiden PERMISI diadakan selambat lambatnya satu bulan sebelum pergantian periode kepengurusan
3. Wakil presiden PERMISI dicalonkan oleh masing-masing calon presiden dengan persetujuan penasihat, presiden, dan wakil presiden.

4. Jika hanya terdapat calon presiden tunggal, pemilihan presiden dilaksanakan bersamaan dengan wakil presiden.
5. Calon dengan perolehan suara minimal 50% + 1 akan dilantik menjadi presiden PERMISI berikutnya.
6. Jika dalam pemilihan dua calon didapatkan hasil seri, dilakukan sesi tanya jawab tambahan dan pemilihan ulang. Apabila didapatkan hasil seri kembali, dilakukan pemilihan ulang kembali oleh pengurus PERMISI. Setelah pemilihan ulang, jika masih didapatkan hasil seri, presiden dengan wakil presiden melakukan penunjukan langsung kepada calon yang akan menjadi presiden PERMISI.
7. Anggota divisi tetap dipilih langsung oleh presiden, wakil presiden, penasihat, dan perwakilan divisi.
8. Pelantikan calon pengurus baru dilakukan oleh pengurus PERMISI selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun ajaran baru dimulai.
9. Pelantikan pengurus didasari oleh nilai keadilan, kebersamaan dan kualitas dari setiap calon.

Pasal 4: Mekanisme Kepengurusan

Mekanisme Kepengurusan PERMISI Hong Kong adalah sebagai berikut:

1. Periode kepengurusan PERMISI berlangsung selama 1 (satu) tahun dimulai dari tanggal 01 Juni hingga 31 Mei.
2. Masa jabatan presiden PERMISI berlangsung selama 1 (satu) tahun dan setiap anggota hanya dibatasi menjabat selama 1 (satu) kali sebagai presiden PERMISI. Dalam keadaan khusus dimana tidak terdapat calon presiden, presiden diperkenankan untuk mencalonkan diri kembali.
3. Anggota pengurus tetap yang telah menjabat setidaknya 1 (satu) tahun dapat mencalonkan diri menjadi calon presiden.
4. Masa jabatan pengurus tetap PERMISI tidak dapat melebihi 2 (dua) tahun.
5. Masa jabatan penasihat adalah 1 (satu) tahun.
6. Anggota pengurus tidak diperbolehkan merangkap jabatan dalam PERMISI.

7. Komite eksekutif tidak diperkenankan untuk melakukan pertukaran pelajar selama masa jabatan.
8. Presiden tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai ketua di organisasi lain.
9. Anggota pengurus dapat mengajukan pengunduran diri yang akan diatur pada pasal terkait mengenai pemberhentian pengurus.
10. Presiden beserta pengurus wajib mempublikasikan laporan tahunan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah masa jabatan berakhir.

Pasal 5: Pemberhentian Presiden

Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya apabila satu atau lebih dari syarat sebagai berikut terpenuhi:

1. Secara sah terbukti melanggar konstitusi;
2. Terlibat tindak pidana;
3. Menyalahgunakan wewenang;
4. Berhalangan tetap (sakit keras/ meninggal).

Pasal 6: Mekanisme Pemberhentian Presiden

1. Pengajuan pemberhentian presiden harus diajukan kepada penasihat dengan petisi berjumlahkan 50% dari total anggota PERMISI.
2. Penasihat memiliki waktu satu bulan untuk melakukan proses investigasi dan menyelesaikan permasalahan dalam kepengurusan.
3. Pemberhentian presiden dapat dilakukan dalam rapat khusus yang dipimpin oleh penasihat.
4. Pembubaran dilaksanakan dengan persetujuan 2/3 suara dari peserta rapat yang hadir.

Pasal 7: Pemberhentian Pengurus

Anggota komite dapat diberhentikan dari jabatannya apabila satu atau lebih dari syarat sebagai berikut terpenuhi:

1. Anggota tersebut meninggal dunia;

2. Anggota tersebut mengajukan permohonan tertulis kepada presiden PERMISI untuk mengundurkan diri dari jabatan komite PERMISI;
3. Anggota yang dianggap tidak mampu melaksanakan tugas dan wewenang dapat diberhentikan melalui suara mayoritas 50%+1 dalam rapat yang dihadiri pengurus PERMISI.

BAB IV

AMANDEMEN KONSTITUSI

1. Amandemen atau perubahan konstitusi PERMISI dapat dilakukan pada rapat khusus yang dihadiri sedikitnya 2/3 dari total pengurus PERMISI dan penasihat.
2. Amandemen konstitusi dapat dilakukan dengan pengajuan tersebut harus disetujui oleh setidaknya 2/3 suara dari total pengurus dan penasehat PERMISI yang hadir dalam rapat.

BAB V

PEMBUBARAN KEPENGURUSAN

Pasal 1

Ketentuan Pembubaran

Kepengurusan PERMISI dapat dibubarkan apabila terbukti melakukan salah satu ketentuan dibawah:

1. Terbukti terlibat dalam gerakan politik;
2. Terbukti melakukan penyimpangan dari konstitusi dalam melaksanakan kepengurusan.

Pasal 2

Mekanisme Pembubaran

1. Pengajuan pembubaran harus diajukan kepada penasihat dengan petisi berjumlah 50% dari total anggota PERMISI.
2. Penasihat memiliki waktu satu bulan untuk melakukan proses investigasi dan menyelesaikan permasalahan dalam kepengurusan.
3. Pembubaran dapat dilakukan dalam rapat khusus yang dipimpin oleh penasihat dan wajib dihadiri oleh 50% dari total anggota PERMISI.
4. Pembubaran dilaksanakan dengan persetujuan 2/3 suara dari peserta rapat yang hadir.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 1
Penutup

Konstitusi PERMISI telah disetujui oleh pengurus aktif PERMISI tertanggal konstitusi ini disahkan dan konstitusi berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Hong Kong SAR, Republik Rakyat Tiongkok pada 27 Mei 2021.

Pimpinan rapat,



Michael Himawan
Presiden



Febrian Manuel
Wakil Presiden



Kenneth Hans Periatna
Wakil Presiden